

Bahan Biro Perencanaan
dalam Rakor Pengawasan
Bersama Itjen-BPKP

BOPTN dan BPPTNBH

Solo, 28 Februari 2017





BOPTN

Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri

BPPTNBH

Bantuan Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
(BPPTNBH)



1

BOPTN

(Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri)

AMANAHA UU No. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 98

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.

(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

(7) ...

*Dasar
Penyusunan
Bantuan
Operasional
Perguruan
Tinggi Negeri*



BOPTN

Bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan operasional sebagai akibat adanya batasan sumbangan pendidikan di PTN

PENGUNAAN BOPTN

Biaya
Penelitian

Pada Direktorat
Jenderal Penguatan
Riset dan
Pengembangan 30
% dari Pagu BOPTN

1. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim
- Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT

2. BIAYA PEMELIHARAAN

- Dalam kondisi keterbatasan biaya pemeliharaan, maka dana BOPTN untuk pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi sangat diperlukan.

PENGUNAAN BOPTN

3. PENAMBAHAN BAHAN PRAKTIKUM

- Dalam proses pembelajaran banyak dibutuhkan bahan habis pakai, baik untuk kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik

4. BAHAN PUSTAKA

- Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain

5. PENJAMINAN MUTU

- Bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO dan sertifikasi ISO ke lembaga Sertifikasi
- Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa

PENGUNAAN BOPTN

6. PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

- Dinamika kegiatan kemahasiswaan termasuk kewirausahaan bagi mahasiswa yang begitu beragam sangat penting untuk didorong dan difasilitasi

7. LANGGANAN DAYA DAN JASA

- Langganan sumber daya listrik dan internet sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional perguruan tinggi

8. PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG

- Kegiatan-kegiatan lain yang sangat beragam dalam perguruan tinggi seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain

PENGUNAAN BOPTN

9. PENGEMBANGAN TIK DALAM PEMBELAJARAN

- Digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan software dan sistem jaringan, materi pembelajaran (*handout*, modul, animasi, audio visual) dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, *teleconference*)

10. HONOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

- Jumlah pegawai perguruan tinggi sangat besar terutama dengan status honorer atau kontrak, karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah pegawai honorer atau kontrak membawa implikasi membengkaknya biaya gaji/honor.

11. PENGADAAN DOSEN TAMU

- Dalam meningkatkan mutu jurusan/program studi khususnya masalah kuliah tamu untuk dosen dan mahasiswa dapat dialokasikan untuk diberikan bantuan biaya, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan *update* pengetahuan.

PENGUNAAN BOPTN

12. PENGADAAN SARANA PRASARANA SEDERHANA

- PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp 50.000.000.000,- maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% dari Total Nilai BOPTN
- PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 50.000.000.000,-, tetapi lebih kecil Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15 % dari Total Nilai BOPTN
- PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% dari Total Nilai BOPTN
- Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per unit, maksimum 2 unit
- Rehabilitasi atau pemeliharaan gedung dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per paket, maksimum 2 paket
- Perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 5.000.000.000,-
- Pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 2.500.000.000,-

PENGUNAAN BOPTN

13. SATUAN PENGAWAS INTERNAL

- Anggaran BOPTN dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Satuan Pengawasan Internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja serta menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik yang meliputi: (1) bidang keuangan, (2) bidang asset, dan (3) bidang kepegawaian.

14. PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT PTN

- Pemenuhan kebutuhan operasional RS Pendidikan dapat dibiayai melalui anggaran BOPTN. BOPTN tidak dapat diberikan untuk RS PTN yang belum beroperasi tetapi BOPTN diperbolehkan untuk diusulkan dalam tahun berjalan operasionalisasi disesuaikan dengan kebutuhan tiap RS PTN.

15. KEGIATAN LAIN YANG MERUPAKAN PRIORITAS RENSTRA PTN

Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 BOPTN **TIDAK** DIGUNAKAN UNTUK

1

Belanja Modal dalam Bentuk Investasi Fisik Berupa (Gedung Baru dan Kendaraan Dinas)

2

Tambahan Insentif Mengajar untuk PNS


3

Tambahan Insentif dan Honor untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pimpinan Tinggi yang Berstatus PNS

4

Kebutuhan Operasional untuk Manajemen

DIAGRAM ALIR IMPLEMENTASI DANA BOPTN





2

BPPTNBH

(Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum)

AMANAHA UU No. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

*Dasar Pemberian
Alokasi Dana
Pendidikan
Tinggi*

AMANAHA UU No. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
 - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen, dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah

 *Dasar Pemberian **Subsidi***
 *Dasar Penyusunan **PP***

OTONOMI PTN BADAN HUKUM

UU No. 12 TAHUN 2012

OTONOMI PTN BH

AKADEMIK

NON AKADEMIK

SARPRAS

ORGANISASI

KEMAHASISWAAN

KETENAGAAN

KEUANGAN

PTN BH
(UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 65)

Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah

Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri

Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi

Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi

Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi

Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan

Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel

Pasal 89 Ayat (2)

Dana untuk PTN BH diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PP No. 26 TAHUN 2015

Pasal 16

- (1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target kinerja;
 - b. kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan
 - c. perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.
- (3) Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum.



PP No. 26 TAHUN 2015

Pasal 16 (lanjutan)

- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (5) Pengajuan besaran usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.



MEKANISME PENDANAAN PTN BADAN HUKUM

BANTUAN PENDANAAN PTN BADAN HUKUM

Biaya Operasional

- Penyelenggaraan pendidikan
- Penyelenggaraan penelitian
- Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
- Pengelolaan manajemen

Biaya Dosen Non PNS

- Gaji dan tunjangan
- Tunjangan jabatan akademik
- Tunjangan profesi
- Tunjangan kehormatan
- Uang makan
- Honorarium sesuai penugasan dari pemimpin PTN BH

Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS

- Gaji dan tunjangan
- Uang makan
- Tunjangan kinerja

Biaya Investasi

- Gedung dan bangunan
- Jalan dan jembatan
- Irigasi dan jaringan
- Peralatan dan mesin
- Aset tetap lainnya
- Aset tidak berwujud
- Aset lainnya selain tanah

Biaya Pengembangan

- Pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi
- Pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan
- Pengembangan lain sesuai renstra PTN BH
- Pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah

PP Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 5 dan Pasal 6

MEKANISME PENDANAAN PTN BADAN HUKUM

PTN BH menyampaikan
usulan alokasi BPPTNBH

Memuat

Menteri bersama PTN BH
membahas usulan alokasi
BPPTNBH


Menteri menyetujui
besaran alokasi BPPTNBH
sesuai hasil pembahasan

Target Kinerja

Kebutuhan biaya: operasional, dosen, tenaga
kependidikan, investasi, pengembangan

Penghitungan satuan biaya operasional PT
dan rencana penerimaan PTNBH

MEKANISME PENDANAAN PTN BADAN HUKUM





PENCAIRAN BPPTNBH PMK Nomor 139 Tahun 2015

Pencairan BPPTNBH dengan mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk transfer uang ke rekening PTN BH

Pencairan secara Triwulanan

- Triwulan I pada awal Januari
- Triwulan II pada awal April
- Triwulan III pada Awal Juli
- Triwulan IV pada awal Oktober

Dasar Pencairan

- Alokasi BPPTNBH dalam APBN/APBN-P
- Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan

PELAPORAN KEUANGAN PTN BADAN HUKUM PMK Nomor 139 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Penggunaan BPPTNBH

Laporan realisasi penggunaan BPPTNBH

- Disampaikan kepada KPA dan MWA setiap triwulan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit

- Disampaikan kepada MWA, Menteri Keuangan, Menristekdikti setiap tahun anggaran



Permenristekdikti
Nomor 40 Tahun
2016 tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan Kinerja
PTN Badan
Hukum

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI

